

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara akan kekayaan sumber daya alam, seperti kondisi yang strategis untuk beternak, dengan lingkungan yang sangat mendukung adanya sumber daya alam tersebut dan juga tidak kalah pentingnya hidup dalam lingkungan yang sehat kita patut mensyukuri dan menjaga lingkungan sebagaimana pada pasal Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara”. Maka dari itu tidak hanya menjaga lingkungan yang sehat dan baik, melainkan setiap warga negara juga mempunyai hak mendapatkan lingkungan yang sehat dan yang baik pula.¹

Indonesia memiliki kondisi iklim yang baik untuk peternakan kambing, ayam dan sapi. Khususnya di Kabupaten Jombang, Tepatnya di Kecamatan Wonosalam, Kawasan di kaki Gunung Anjasmoro. Dengan kecamatan yang berada di lereng Gunung Anjasmoro ini, banyak warga setempat yang melakukan kegiatan produksi susu dengan cara beternak sapi perah. Beternak sapi perah sendiri juga memperluas sektor ekonomi masyarakat yang memelihara sapi perah dengan keuntungan yang diperolehnya. Dengan beternak sapi perah sendiri ekonomi masyarakat wonosalam khususnya lebih terangkat.

¹ Lihat Pasal 28H Undang Undang Dasar 1945

Produksi sapi perah merupakan salah satu bidang usaha dibidang usaha peternakan, yang dapat dikembangkan lebih lanjut dan lebih efisien, perkembangan peternakan sapi perah didukung oleh kondisi alam yang relatif cocok untuk pengembangan peternakan. Potensi pengembangan usaha sapi perah juga ditopang oleh peningkatan konsumsi nasional dukungan pemerintah untuk mencapai swasembada pangan nasional, pengembangan peternak sapi perah dimulai dengan pasokan sarana produksi budidaya untuk pengelolaan lebih efisien dan kompetitif adalah hal yang sangat mendesak dengan meningkatnya persaingan antar negara². Pengembangan usaha ternak ini sangat berdampak positif terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dan menjanjikan dalam pendapatnya, sehingga dapat memotivasi masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan agribisnis guna meningkatkan pendapatan keluarganya. Namun demikian, usaha peternak sapi perah tidak hanya memiliki nilai positif melainkan dapat menjadi sumber pencemaran yang berasal dari limbah usaha peternakan sapi perah tersebut.

Pengusaha atau peternak sapi tentunya tidak lepas dari adanya kandang sapi. Namun tetapi kendala yang dialami oleh pengusaha atau peternak adalah bagaimana keberadaan kandang sapi di tengah-tengah masyarakat. Karena dengan adanya kandang sapi perah tidak lepas dari apa yang disebut dengan adanya limbah. Limbah ternak adalah sisa buangan dari suatu kegiatan usaha peternakan seperti usaha pemeliharaan ternak, rumah potong hewan,

² Muhammad Misbah Rudin Jaki, M Kholil Nawawi, Yono, Peran Industri Ternak Sapi Perah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kelurahan Kebon Pedes Kota Bogor, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 4 (3), 2023, Hal 569

pengelolaan produk ternak, dan sebagainya. Limbah tersebut meliputi limbah padat dan limbah cair seperti fases, urine, sisa makanan, embrio, kulit telur, lemak, darah, buli, kuku, tulang, tanduk, isi rumen, dan lain-lain³. Jika pengelolaan kandang sapi tidak mengolah limbah sapi dengan tepat, maka hal ini dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat, yang pertama dari segi kenyamanan udara yang bersih dengan bau yang tidak sedap sehingga cukup mengganggu masyarakat. Belum lagi pencemaran limbah sapi terhadap air bersih yang awalnya menjadi air mata yang masih terjaga dengan adanya limbah tersebut menjadi keruh tercemar dan tentu saja itu menjadi penurunan kualitas air tersebut⁴.

Banyaknya jumlah peternak sapi perah di Kabupaten Jombang sendiri dari data terakhir pada 06 Februari 2020 peternak sapi perah yang ada di Kabupaten Jombang ada 4,773, dengan jumlah paling banyak berada di Kecamatan Wonsalam dengan 3,581 peternak sapi perah, dan Kecamatan Bareng sebagai nomer urut kedua dengan jumlah 352 peternak sapi perah⁵. Kabupaten Jombang masih dapat menghasilkan susu sapi perah sebesar 1,9 % (10.364.857 liter / tahun)⁶. Kecamatan Wonosalam merupakan salah satu kecamatan yang mempunyai potensi yang baik untuk pengembangan sapi perah, dengan pertimbangan daya dukung wilayah yang memadai dan sumber daya manusia yang

³ Muhammad Novid Rivandi, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Daerah Aliran Sungai Citarum Hulu Akibat Limbah Kotoran Sapi", *Jurnal Hukum* 5 (2) , 2019 Hal 666

⁴ Danang Biyatmoko, "Potensi Beban Pencemar (PBP) Air Asal Limbah Peternakan Di Kota Banjarmasin", *Jurnal Pertanian* 8 (6) 2012 Hal 23

⁵ Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang, "Jumlah Peternak Sapi Perah di Kabupaten Jombang", <https://www.jombangkab.go.id/opd/peternakan> <diakses pada tanggal 28 Oktober 2022 pukul 15.00 WIB>

⁶ DPMPSTSP Kabupaten Jombang , "Hasil Peternak Sapi Perah", <https://dpmpstsp.jombangkab.go.id/> <diakses pada tanggal 28 oktober 2022 pukul 16.00>

mempuni. Pola investasi yang ditawarkan adalah pendanaan yang digunakan untuk kemitraan antara peternak sapi perah dan BUMDES dengan investor, dalam hal penyediaan sarana produksi.

Peternak sapi perah di Kabupaten Jombang tidak diimbangi dengan tempat pembuangan limbah ternak yang memadai yang ada di Kabupaten Jombang, khususnya di Kecamatan Wonosalam membuat pencemaran air sungai yang disebabkan oleh limbah sapi seperti halnya pada kasus pencemaran Sungai Gogor, di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang oleh limbah peternak sapi, akibatnya air berubah warna menjadi hijau dan menimbulkan bau sangat menyengat, bahkan awalnya Sungai Gogor adalah salah satu sungai yang masih terjaga dan banyak dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk sarana pertanian dan juga sebagai spot pengambilan sample bio titik / uji kualitas air oleh siswa siswi SMPN 1 Wonosalam⁷. Pada artikel berita tersebut banyak yang mendapatkan dampak negatif salah satunya masyarakat yang terganggu dengan keruhnya air sungai dan bau yang sangat menyengat, dan sangat berbahaya terhadap kesehatan masyarakat juga. Dengan kasus tersebut seharusnya lingkungan menjadi tercemar dan hak manusia menjadi hilang. Dimana hak asasi manusia atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai salah satu kewajiban yang harus diperoleh dalam semua masyarakat⁸.

⁷ Kabar Jombang, “Air Sungai Di Wonosalam Berubah Hijau Dan Berbau , Diduga Dampak Pembuangan Peternak Sapai Perah” Di Akses Dari Kabarjombang.Com/Lingkungan-Hidup/Sungai-Gogor-Wonosalam-Jombang-Tercemar-Limbah-Begini-Kata-Pemilik-Ternak/ Pada Tanggal 28 Oktober 2022 Pukul 16.00 WIB

⁸Andi Taufan. dkk, *Hukum Lingkungan*, Bandung, Widina bhakti persada, 2021 hal 68

Sebagai data awal dalam penelitian ini. Penulis melakukan sebuah penelitian awal yakni dengan cara wawancara salah satu pemilik peternak sapi yang bernama Ahmad yang mempunyai kandang sapi perah bertepat di Kecamatan Wonosalam. Peternak tersebut memiliki sapi perah 3 ekor. Pemilik ternak tersebut membuang limbah kotoran sapi ke sungai secara langsung dengan alasan memiliki hanya 3 ekor sapi saja. Tentu saja perbuatan itu melawan hukum yang dimana sudah diatur dalam Undang- Undang nomer 32 tahun 2009 pada pasal 67 poin c “ menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup⁹, dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 08 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pengelolaan hidup pada pasal 29 ayat 2 poin b yakni “menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup” dan poin c “menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan yang ditetapkan, dan pasal 30 ayat 1 poin a “ dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, baku mutu air atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup¹⁰.

Dengan kerugian dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh limbah sapi tersebut peternak sapi ini bertentangan dengan prinsip dasar politik hukum lingkungan yang tercantum pada pasal 28H ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi "**Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,**

⁹ Lihat Pasal 30 Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaaan Lingkungan

¹⁰ Lihat Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomer 08 Tahun 2017 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"¹¹. Seperti yang kita ketahui bahwa dampak negatif dari limbah sapi ini dapat mengganggu aktivitas dan lingkungan hidup masyarakat.

Dengan adanya kejadian limbah sapi perah yang mencemari lingkungan, terkadang masih banyak peternak yang acuh terhadap keadaan sekitar sehingga limbah tersebut dibiarkan dan tidak dipedulikan, yang ia pikir hanyalah bisa mendapat manfaat dari ternak sapi tersebut dan tidak memikirkan dampak dalam kehidupan masyarakat, namun dalam pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sudah menjelaskan adanya hak lingkungan hidup yang baik dan sehat. Maka dari itu aturan hukum di Indonesia belu sesuai dengan praktik yang ada pada masyarakat.

Selain itu pada Undang-Undang nomor Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 60 yang berbunyi "Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin". Pasal ini menjelaskan jika tidak diperbolehkannya membuang dumping tanpa seizing pemerintah, peraturan mengenai izin ini juga sudah tertuang pada pasal 61 yang berbunyi "Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya". Jadi itu adalah

¹¹Mahkamah Konstitusi RI, Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945, (Jakarta : 2019), https://www.mkri.id/public/filesimpp/berkas_2085_1744%20-%20Jestin%20Justian,%20dkk.pdf <diakses pada 28 Oktober 2022 Pukul 17.00 WIB

Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup. Tetapi banyak masyarakat yang belum paham mengenai aturan tersebut.

Pada dasarnya Hukum merupakan aturan yang berlaku dalam masyarakat dengan tujuan untuk menyelesaikan segala konflik yang terjadi dalam masyarakat¹². Masalah atau konflik, sama sekali tidak dapat dihilangkan di permukaan bumi ini, walaupun demikian, kita tetap membutuhkan aturan untuk mengatur masyarakat dan sedapat mungkin meminimalisir masalah atau konflik yang terjadi dalam masyarakat. Karena apa jadinya bumi ini jika aturan itu tidak ada. Hukum yang berlaku mempunyai tujuan. Tujuan hukum itu dapat tercapai, jika hukum itu dapat berfungsi dalam masyarakat. Hukum merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat. Karena hukum adalah sebuah aturan untuk mengatur pola perilaku masyarakat.

Sehingga kita perlu meninjau kembali bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran baku mutu lingkungan dari limbah kotoran sapi perah di Kabupaten Jombang menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 60 jo Pasal 104 serta apakah yang menjadi faktor pencemaran limbah peternakan sapi perah.

¹² Tuti Haryanti, "Hukum Dan Masyarakat", *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 10 (2), 2014, Hal 161

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang pada diatas maka dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Apakah Limbah Kotoran Sapi Perah di Kabupaten Jombang Melanggar Baku Mutu Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggar baku mutu lingkungan akibat limbah kotoran sapi perah di Kabupaten Jombang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah di atas, tujuan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui bagaimana pelanggaran baku mutu lingkungan akibat limbah kotoran sapi perah di Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap baku mutu lingkungan terhadap limbah kotoran sapi perah di Kabupaten Jombang.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penulisan proposal penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi UU Nomer 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pencemaran kotoran sapi perah di Kabupaten Jombang
 - b. Memahami dasar hukum terkait penindakan pencemaran limbah ternak sapi perah di Kabupaten Jombang dan mampu mengemukakan pendapat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Mampu mengevaluasi implementasi Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Pencemaran terhadap pencemaran kotoran sapi perah di Kabupaten Jombang.
- b. Dapat memberikan wawasan atau pemikiran secara akademis kepada peternak atau pedagang untuk mengembalikan kebersihan lingkungan dan pengelolaan sapi perah yang baik.

1.5. Keaslian Penulis

Dalam proposal penelitian yang ditulis oleh penulis berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Kotoran Sapi Perah di Kabupaten Jombang”. Dari segi orisinalitas, maka penelitian ini merupakan karya penulis sendiri dan belum pernah ditulis sebelumnya oleh peneliti lain. Namun ada juga beberapa peneliti sebelumnya atau peneliti lain yang hampir sama, hanya saja mereka memiliki perbedaan fokus pembahasan dan hasil penelitian. Hasil penelusuran beberapa literatur yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Rossa Destriana, Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Limbah Kotoran Babi Ke Sungai Widuri Kabupaten Widuri Kabupaten Bantul (Universitas Islam Indonesia) Tahun 2019 dengan fokus pembahasan skripsi sebelumnya adalah bagaimana penegakan pembuangan kotoran babi pada sungai di Kabupaten Bantul tanpa memiliki izin resmi dari dinas Lingkungan hidup setempat. Sedangkan pada peneliti ini

membahas tentang bagaimana penegakan hukum terkait pembuangan limbah kotoran kesungai namun ada titik letak perbedaan pembahasan pada subjek antara peneliti terdahulu dengan proposal peneliti sekarang, untuk peneliti terdahulu dengan subjek pembahasan pada peternakan babi dan pada proposal peneliti ini dengan subjek kotoran sapi perah. Limbah kotoran sapi perah dan limbah kotoran babi beda, jadi itu yang menjadi pembeda.

- 2 Niken Wahyuning Mempuni, Pengawasan Terhadap Pembuangan Limbah Kotoran Ternak Di Kabupaten Bantul (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta) Tahun 2012. Dengan fokus penelitian Fokus dari pembahasan skripsisebelumnya adalah bagaimana penegakan pembuangan kotoran babi pada sungai di Kabupaten Bantul tanpamemiliki izin resmi dari dinas Lingkungan hidup setempat yang dilakukan terhadap pelanggar pembuangan ternak di Kabupaten Bantul. Sedangkan pada peneliti ini membahas membahas tentang limbah yang dihasilkan oleh hewan ternak, tetapi ada perbedaan yakni proposal ini membahas tentang bagaimana penegakan hukum dan peneliti sebelumnya membahas tentang bagaimana pengawasan dan tindak lanjut pengawasan terhadap pembuang limbah kotoran hewan Ternak
- 3 Uswatun Khasanah, Kajian Perbuatan Melawan Hukum atas Pendirian Peternakan Kambing di Desa Kertaharja Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal (Universitas Pancasakti Tegal) Tahun 2020 Yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pihak peternak terhadap perbuatan yang melawan

hukum yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan bagaimana upaya penyelesaian permasalahan akibat adanya peternakan yang menimbulkan kerugian bagi warga sekitar. Sedangkan pada peneliti ini membahas adalah sama sama membahas tentang limbah kotoran peternak tetap ada pembeda dari titik pembahasan antar proposal peneliti ini dengan peneliti sebelumnya yakni, sebelumnya membahas mengenai pertanggung jawaban pihak peternak yang perbuatan melawan hukum.

Dan agar lebih mudah ini penulis menyajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 1 : Orisinalitas penelitian dan korelasinya

NO.	Nama, Skripsi, Lembaga, Tahun	Judul Skripsi	Fokus Pembahasan	Fokus Pembahasan Peneliti ini
1.	Rossa Destriana, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2019	Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Limbah Kotoran Babi Ke Sungai Widuri Kabupaten Bantul	Fokus dari pembahasan dari skripsi sebelumnya adalah bagaimana penegakan pembuangan limbah kotoran babi ke sungai di Kabupaten Bantul yang tanpa memiliki izin resmi dari Dinas Lingkungan Hidup.	Fokus dari pembahasan peneliti ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran akibat limbah kotoran sapi pada sungai yang ada di Kabupaten Jombang

2.	Niken Wahyuning Mampuni, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2012	Pengawasan terhadap pembuangan limbah kotoran ternak di Kabupaten Bantul	Fokus dari pembahasan skripsi terdahulu adalah bagaimana tentang pengawasan terhadap pembuangan limbah kotoran ternak dan bagaimana tindak lanjut dari hasil pengawasan yang dilakukan terhadap pelanggaran pembuang kotoran di Kabupaten Bantul	Fokus dari pembahasan peneliti ini adalah bagaimana penegakan hukum terkait pembuangan limbah kotoran sapi perah ke sungai di Kabupaten Jombang
3.	Uswatun Khasanah, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal 2020	Kajian Perbuatan Melawan Hukum atas Pendirian Peternakan Kambing di Desa Kertaharja Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal	Yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pihak peternak terhadap perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan bagaimana upaya penyelesaian akibat adanya peternakan menimbulkan kerugian	Fokus dari pembahasan peneliti ini adalah bagaimana penegakan hukum terkait pembuangan limbah kotoran sapi perah ke sungai di Kabupaten Jombang

1.6. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagian bekerjanya hukum dalam masyarakat¹³. Data yang diambil atau dilihat secara langsung berdasarkan fakta dilapangan akan menjadi sebuah dasar penulisan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan ini yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan sosiologis hukum, yaitu pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial¹⁴.

1.6.3 Sumber Data Penelitian

a) Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh dari data utama. Data primer

¹³ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", Mataram : Mataram University Press, 2020, Hal. 30

¹⁴ Ibid Hal 87

diperoleh melalui responden atau informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber¹⁵.

Responden yang terkait adalah :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang
2. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang
3. Peternak Sapi Perah
4. Lembaga Spirit Masyarakat
5. Kepala Desa
6. Masyarakat sekitar

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data dengan cara mengumpulkan, mendokumentasikan buku, majalah, publikasi ilmiah, kamus, dokumen tentang masalah tersebut¹⁶.

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No 08 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan hidup
3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014

¹⁵ Ibid Hal 89

¹⁶ Ibid Hal 100

Tentang Baku Mutu Air Limbah

5. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c) Data Tersier

Data tersier merupakan data yang diperoleh dari peneliti sebelumnya atau bahan non hukum ¹⁷.

1. Buku yang terkait dengan judul penelitian
2. Karya ilmiah
3. Artikel hukum
4. Literatur lainnya

1.6.4 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah kegiatan dimana data yang Pengumpulan data adalah kegiatan dimana data yang terkumpul di lapangan dipilah-pilah sehingga siap untuk dianalisis. Pada bagian ini peneliti mendapatkan informasi yang lebih detail karena telah melakukan penelitian dengan mengumpulkan data baik primer maupun sekunder dari sumber data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

¹⁷ Ibid Hal 102

penelitian ini adalah:

a) Wawancara

Wawancara adalah suatu pertemuan bermain peran dalam hubungan manusia dimana salah satu pihak mengajukan beberapa pertanyaan, yang tujuannya adalah untuk memberikan jawaban atau informasi kepada responden untuk merumuskan masalah penelitian.

b) Pengamatan/observasi

Pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini. Sehingga penulis tahu apa yang terjadi.

c) Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah pengkajian ilmu tertulis mengenai hukum yang berasal dari sumber atau bahan yang dipublikasi lainnya yang secara luas serta yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian hukum empiris¹⁸.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal penelitian dengan sistematika yang terdiri dari 4 Bab, dan untuk sistematika penelitian proposal penelitian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada pendahuluan berisikan adanya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan kegunaan, keaslian penelitian, metode penelitian. Dan metode penelitian ada beberapa yaitu

¹⁸ Ibid Hal 39

jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada kajian pustaka berisikan adanya awal yang akan membahas tentang penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat sapi perah di Kabupaten Jombang

BAB III PEMBAHASAN

Pada pembahasan berisikan adanya hasil sebuah penelitian dan analisis yang telah dilakukan melalui wawancara secara langsung terhadap narasumber/responden dengan melakukan pengamatan langsung dilapangan.

BAB IV PENUTUP

Pada penutup berisikan adanya kesimpulan dan saran dengan yang pertama kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan analisis yang kedua kemudian saran dan argumentasi atau usulan untuk penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sapi perah di Kabupaten Jombang.